**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

**( Studi Kasus di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2013)**

**Amru Fathuridlo**

Mahasiswa Universitas MuhammadiyahPonorogo

**ABSTRAK**

Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan desa. Badan Permusyawaratan Desa salah satu unsur lembaga dalam Pemerintahan Desa yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Perencanaan pembangunan merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dari perencanaan pembangunan desa tersebut arah pembangunan desa akan ditentukan. Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran yang sangat strategis dalam perencanaan pembangunan desa, perencanaan pembangunan sebagai proses atau tahapan sebelum dibuatnya kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Maka dari itu sejauh mana pembangunan desa dapat berjalan dengan maksimal tergantung dari proses perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh BPD. Badan Permusyawaratan Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo harus melaksanakan fungsinya sebagai lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.Untuk mengetahui deskriptif peran Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan desa tersebut, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah peran Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang difokuskan bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian ini adalah peran yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dalam perencanaan pembangunan desa sudah baik. Badan Permusyawaratan Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo telah membuat panitia pemilihan kepala desa, membuat peraturan desa bersama Kepala Desa, melakukan pengawasan terhadap peraturan desa maupun peraturan kepala desa, melakukan penggalian aspirasi masyarakat dengan cara membuat program SMS Center BPD yang diharapkan masyarakat lebih berpartisi aktif dalam menyalurkan aspirasinya, serta melakukan penggalian aspirasi warga dengan cara mengunjungi/ikut dalam hajatan warga dan di warung kopi. Sehingga aspirasi masyarakat desa didapatkan dengan mudah karena jauh dari kesan formal serta didapatkan dengan murni karena terlibat langsung dengan warga. Dengan demikian, peran BPD Desa Jimbe sudah baik dan sesuai kewenangannya. Maka saran yang dapat peneliti berikan adalah untuk menjaga sinergitas antara BPD dengan Pemerintah Desa agar tercipta kelancaran dalam menjalankan Pemerintahan serta meningkatkan kinerja BPD sebagai lembaga perwujudandemokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

**Kata Kunci** : Badan Permusyawaratan Desa, Perencanaan, Pembangunan desa.

**PENDAHULUAN**

Kesiapan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah akan sangat bergantung terhadap penataan sistem pemerintahan, untuk mewujudkan pembangunan yang efektif, efesien, transparasi, akuntabel, serta mendapatkan partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik ( *Good Governance*), dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyelenggarakan otonomi daerah diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa. Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa, bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dapat dikatakan Desa berhak mengatur wilayahnya lebih luas. Akan tetapi dalam perkembangannya, Desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi Kelurahan. Untuk mengatur wilayahnya maka diperlukan suatu pemerintahan desa, agar dalam melaksanakan otonomi daerah tersebut sesuai dengan peraturan atau Undang-undang yang berlaku.

Perencanaan pembangunan merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dari perencanaan pembangunan desa tersebut arah pembangunan desa akan ditentukan. Segala aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa sudah menjadi kewajiban pemerintah desa untuk ditampung guna sebagai perencanaan pembangunan desa. Untuk mendapatkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan desa. Karena sudah menjadi kewajibannya untuk menggali aspirasi dan tempat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat melalui para wakilnya.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran yang sangat strategis dalam perencanaan pembangunan desa, perencanaan pembangunan sebagai proses atau tahapan sebelum dibuatnya kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Apabila kebijakan pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat tentu akan membuat pembangunan yang gagal. Pada dasarnya pembangunan desa adalah identik dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan pedesaan bertujuan dan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur materiil spiritual berdasarkan Pancasila didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis. ( Noor, 1997:184). Akan tetapi, kita ketahui bersama pada pemberitaan di media bahwa perencanaan pembangunan desa sering tertunda atau kurang maksimal.

Oleh karena itu yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah Badan Permusyawaratan Desa telah benar-benar melaksanakan perannya sesuai tugas dan fungsinya dalam perencanaan pembangunan desa. Badan Permusyawaratan Desa di Desa Jimbe sudah melakukan perannya sebagai penyalur aspirasi masyarakat, berbagai aspirasi masyarakat telah ditampung dan dimusyawarahkan pada rapat bersama mitranya yaitu Pemerintah Desa untuk mengambil kebijakan terkait perencanaan pembangunan desa. Melalui anggota-anggota BPD yang mewakili wilayahnya masing-masing aspirasi masyarakat tersebut dapat diperoleh dan ditampung. Sehingga seluruh komponen yang berada didalam Badan Permusyawaratan Desa sangat penting, untuk mewujudkan demokrasi dalam perencanaan pembangunan desa.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul “ Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa ( Studi Penelitian di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2013)’’.

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

**KAJIAN TEORI**

1. Pengertian Desa

Desa berasal dari bahasa India yakni Swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk kepada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas (Yulianti & Purnomo, dalam Pahmy, 2010: 19).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Status desa adalah satuan pemerintahan dibawah kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya dibawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah dibawah camat yang tidak mempunyai hak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

1. Pemerintahan Desa

Menurut Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 Tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan desa (BPD).

1. Perencanaan/pembangunan

Perencanaan merupakan tahap yang harus dilalui oleh setiap organisasi untuk mewujudkan tujuannya, dari seluruh kegiatan dan program yang akan dilakukan. Tahap awal suatu pembangunan yaitu perencanaan, karena mulai dari perencanaan akan ditentukan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai.

Perencanaan adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan. Perencanan pada hakekatnya merupakan usaha secara sadar, terorganisir dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif yang ada untuk mencapai tujuan tertentu (Suharto, 2010: 71-72).

Perencanaan adalah cara berpikir mengenai persoalan-persoalan sosial dan ekonomi, terutama berorientasi pada masa datang, berkembang dengan hubungan antara tujuan dan keputusan – keputusan kolektif dan mengusahakan kebijakan dan program.

1. Pembangunan Desa

Pembangunan sebagai mata rantai yang saling terkait dalam rangka mengarahkan, mengendalikan, dan mewujudkan setiap bentuk perubahan yang mengarah pada kebutuhan masyarakat (Dilla, 2012: 59).

Pembangunan Masyarakat Desa atau *Community Development*, usaha pengembangannya hanya diarahkan pada kualitas manusianya; sedang Pembangunan Desa atau *Rural Development* mengusahakan pembangunan masyarakat yang dibarengi lingkungan hidupnya (Sumarjan, 1983: 3).

Pembangunan pada hakikatnya adalah proses perubahan yang diharapkan menghasilkan perbaikan hidup masyarakat baik secara kuantitas maupun kualitas, maka setiap perubahan tersebut akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor diantaranya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam setiap proses perubahan atau pembangunan (Mulyadi, 2009: 55).

1. Badan Permusyawaratan Desa

Menurut Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai wewenang :

1. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
2. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
3. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
4. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
5. menggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi.

**METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini digunakan motodologi penelitian dengan penelitian kualitatif, yang memiliki karakteristik alami (*natural setting*) sebagai sumber data langsung, deskriptif, di samping hasil proses lebih dipentingkan, analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara induktif dan makna merupakan hal yang essensial (Moleong, 2000: 3).

Dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu suatu deskripsi intensif dan analisis fenomena tertentu atau satuan sosial seperti individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Studi kasus dapat digunakan secara tepat dalam banyak bidang. Di samping itu merupakan penyelidikan secara rinci satu setting, satu subyek tunggal, satu kumpulan dokumen atau satu kejadian tertentu (Arikunto, 2000: 314).

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperanserta, namun peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya (Moleong, 2002: 117). Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh, sekaligus pengumpul data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang. Misalnya Ketua BPD, anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Masyarakat desa.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Di Desa inilah Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat terhadap pemerintah desa. BPD melaksanakan peran yang sangat strategis tidak hanya menyalurkan aspirasi masyarakat akan tetapi juga sebagai perencana pembangunan desa. Dengan pemilihan lokasi penelitian ini berharap dapat menemukan hal-hal yang bermakna baru.

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah:

1. Tahap pra lapangan, yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelititan, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memenfaatkan informan, dan menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian. Kegiatan penelitian terkait Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo mulai tanggal 25 Januari tahun 2013 sampai dengan 20 Desember 2013.
2. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data,
3. Tahap analisis data, yang meliputi: analisis selama dan setelah pengumpulan data,
4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya. Data disini terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung/diambil dari objek, yaitu wawancara langsung dengan Ketua BPD, anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan perwakilan masyarakat. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek, yaitu dokumen, foto, dan lain-lain (diakses 07 desember 2013, sumber: http:// lanicitraagustini.blogspot.com/2013/04/pengertian-data.html).

Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini adalah: kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama, sedangkan sumber data tertulis, foto dan statistik, adalah sebagai sumber data tambahan (Moleong, 2002: 112).

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiono, 2000: 63). Bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam dan diobservasi pada latar penelitian, di mana fenomena tersebut berlangsung dan di samping itu untuk melengkapi data diperlukan dokumentasi (tentang bahan yang ditulis oleh subyek atau tentang subyek).

Teknik analisis data dalam kasus ini menggunakan analisis data kualitatif (Sugiono, 2005: 8). Mengikuti konsep yang diberikan Miles & Huberman dan Spradley. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh.

Aktifitas dalam analisis data, meliputi *data reduction* yaitumereduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, membuat katagori. Dengan demikian data yang telah direduksiakan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpuklan data selanjutnya, *data display dan conclusion* yaitu adalah mendisplaykan data atau menyajikan data ke dalam pola yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, matrik, network dan chart. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang baku yang selanjutnya akan didisplaykan pada laporan akhir penelitian.

Teknik Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan: sumber, metode, penyidik, dan teori (Sugiono, dalam Ady: 2010: 17).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Artinya, peneliti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan informasi yang diperoleh dengan cara:

1. membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dengan ketua BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, warga, dan anggota BPD terkait peran Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan desa.
2. membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan terkait dengan deskriptif kegiatan tersebut.
5. membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan peran Badan Permusyaratan Desa dalam perencanaan pembangunan desa.

**HASIL KAJIAN**

Pada dasarnya perencanaan pembangunan yaitu dari, oleh dan untuk rakyat. Pemerintah hanya sebatas memberikan bimbingan dan bantunan. Artinya pembangunan desa dilaksanakan oleh desa sendiri, bukan pemerintah sepenuhnya dalam pelaksanaan pembangunannya. Dengan melakukan proses seperti inilah apa yang diinginkan masyarakat dapat tersalurkan.

Karena perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dan direncanakan oleh desa, maka peranan Badan Permusyawaratan Desa sebagai wadah perwakilan dari penduduk desa sangat penting. Merekalah yang menyalurkan segala aspirasi dari masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan desa tersebut.

Agar dalam menjalankan Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan lancar, maka perlu adanya sinergitas antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Sehingga tidak ada suatu permasalahan yang terjadi di kedua lembaga unsur pemerintahan desa tersebut dalam menjalankan pemerintahan desa.

Di Desa Jimbe sinergitas itu dijaga dengan baik dengan cara saling berkoordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa. Seperti yang dijelaskan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

Pentingnya suatu hubungan yang baik akan membuahkan hasil yang maksimal dalam perncanaan maupun pelaksanaan pembangunan desa. Tentunya tanpa adanya komunikasi yang berjalan dengan lancar, aspirasi dari masyarakat tidak tersalurkan dengan baik. Pemerintah Desa harus mengetahui segala aspirasi masyarakatnya terakait dengan pembangunan yang diinginkan warganya. Pentingnya hubungan yang baik antara BPD dengan Pemerintah Desa tersebut juga disampaikan oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Kepala Desa Jimbe terkait menjaga harmonisasi hubungan antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Meskipun memiliki tugas dan kewajiban yang berbeda, akan tetapi untuk mewujudkan sinergitas dalam perencanaan pembangunan desa harus selaras.

Pentinganya sinergitas antara badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa akan menunjukan sejauh mana keberhasilan pembangunan di desa itu. Pembangunan yang berhasil dapat dikatakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terkadang pembangunan desa hanya direncanakan oleh pemerintah desa saja, tanpa melibatkan peran serta masyarakat.

Di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo arah pembangunannya sudah menuju kearah yang lebih baik, hal ini bisa terlihat dari bangunan fisik maupun perbaikan sarana-sarana yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Seperti yang dijelaskan oleh seorang warga Dusun Setutup.

Pembangunan desa tidak hanya terarah pada pembangunan fisik semata, akan tetapi pembangunan desa tersebut juga mengarah kepada peningkatan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia sangat penting untuk menunjang pembangunan disektor lain, karena pembangunan sumber daya manusia tersebut sebagai motor penggerak keberhasilan pembangunan yang berada di desa itu.

Pembangunan desa yang berupa non fisik tersebut akan terlihat adanya acara maupun kegiatan yang terselenggara di desa. Seperti yang dijelaskan oleh seorang warga Dusun Dongeng terkait tentang keberhasilan pembangunan sumber daya manusia yang ada di Desa Jimbe ini.

Untuk melakukan penyerapan aspirasi atau usul dari masyarakat, maka perlu adanya strategi khusus yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Karena penyerapan aspirasi dari masyarakat yang murni keinginan masyarakat sulit dilakukan. Seperti yang dijelaskan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

Pentingnya suatu program yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa, sebagai salah satu upaya yang dilakukan dalam mewujudkan kehidupan demokrasi. Segala bentuk perencanaan pembangunan haruslah sesuai dengan keinginan rakyat. Maka dari itu pentingnya suatu program Badan Permusyawaratan Desa juga disampaikan oleh Sekretaris BPD.

Para anggota Badan Permusyawaratan Desa menyadari bahwa untuk mengetahui keinginan masyarakat terkait rencana pembangunan desa bukanlah pekerjaan yang mudah. Sebelum langkah ini dilakukan, terlebih dahulu Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat di sekretariat untuk membahas langkah-langah yang akan dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Setelah langkah-langkah sudah ditetapkan maka para anggota BPD melaksanakan apa yang menjadi tugasnya masing-masing.

Aspirasi masyarakat merupakan suatu hal yang harus ditampung oleh Badan Permusyawaratan Desa sebelum dibawa ke rapat bersama dengan Pemerintah Desa. Bentuk-bentuk aspirasi dari masyarakat itulah yang menjadi acuan perencanaan pembangunan desa, karena perencanaan pembangunan yang dilaksanakan harus sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Untuk melaksanakan pembangunan tersebut tentu harus dipertimbangkan dan direncanakan sebaik mungkin. Agar pembangunan tepat sasaran dan benar-benar sesuai harapan masyarakat. Dalam tahap perencanaan ini Pemerintah Desa mempunyai peran yang sangat vital terhadap kebijakan yang akan dibuat. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan terhadap jalannya pemerintahan harus benar-benar mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat. Sebelum dibuatnya kebijakan pembangunan desa, terlebih dahulu segala program pemerintah desa harus mendapat persetujuan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Seperti halnya yang disampaiakan oleh Kepala Desa.

Dalam perencanaan pembangunan desa, tentu tidak lepas adanya masalah-masalah yang muncul ditengah berjalannya Pemerintahan Desa, karena masalah merupakan suatu hal yang harus dicari solusinya bersama dengan seluruh komponen pemerintahan desa, khusunya Badan Permusyawaratan Desa. Terkait dengan masalah tersebut, tentu Kepala Desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa tidak sendirian menyelesaikan masalah-masalah itu. Kepala Desa memiliki Perangkat Desa yang setiap saat dapat diminta pertimbangan dalam melaksanakan pembangunan.

Pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan tersebut. Dukungan dari masyarakat mutlak diperlukan, tanpa adanya dukungan dari masyarakat tentu dalam pelaksanaannya pembangunan akan mengalami hambatan. Sejauh mana keberhasilan pembangunan desa akan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan pembangunannya sudah lebih baik. Dengan demikian memunculkan harapan-harapan masyarakat terkait perencanaan pembangunan yang berlangsung di desanya. Harapan masyarakat tersebut tentu adanya pembangunan desa yang lebih baik lagi dari kondisi pembangunan desa yang sekarang.

Dengan demikian, peran strategis telah dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Jimbe dalam perencanaan pembangunan desa. Peran yang dilakukan tersebut dalam memaksimalkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa tidak lepas dari program yang telah direncanakan atau kegiatan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkankan peraturan desa bersama Kepala Desa serta menampung segala bentuk aspirasi masyarakat dan menyalurkannya kepada Pemerintah Desa Jimbe. Adapun program yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

Dengan demikian peran serta Badan Permusyawaratan Desa Jimbe Kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo dalam perencanaan pembangunan desa dapat berjalan dengan maksimal apabila didukung dengan program yang efektif dan efesien.

Maka dari itu, sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat sudah merupakan hal yang wajar apabila Badan Permusyaaratan Desa memiliki peranan penting dalam perencanaan pembangunan desa, yang pada hakekatnya merekalah yang tahu aspirasi masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.

Demikianlah cara yang dilakukan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam menggali aspirasi masyarakat untuk perencanan pembangunan desa. Penyerapan aspirasi masyarakat ini merupakan hal yang penting karena pembangunan desa yang akan dilaksanakan adalah untuk kepentingan masyarakat desa. Penduduklah yang paling mengetahui pembangunan apa yang paling dibutuhkan bagi masyarakat. Disamping itu merencanakan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, diharapkan nantinya pembangunan desa dalam pelaksanaanya mendapatkan respon positif dari masyarakat. Karena masyarakat harus berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan desa.

**KESIMPULAN**

Dari hasil analisis data yang peneliti lakukan mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dapat diambil kesimpulan yaitu Badan Permusyawaratan Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pewujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005. Badan Permusyawaratan Desa Jimbe melakukan rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa Jimbe, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Selain dari dari pada itu Badan Permusyawaratan Desa juga melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa.

Badan Permusyawaratan Desa Jimbe kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dalam menggali, menampung, serta menyalurkan aspirasi masyarakat membuat program SMS Centre, yang diharapkan dengan adanya layanan ini masyarakat menyalurkan aspirasinya secara efektif dan efesien. Selain dari pada itu, dalam menggali aspirasi masyarakat desa Badan Permusyawaratan Desa menggunakan cara lain yaitu dengan cara bertemu secara langsung dengan warga dalam acara hajatan maupun di kedai kopi/warung. Hal ini jauh dari kesan formal sehingga masyarakat tidak segan-segan untuk menyampaikan aspirasinya secara murni.

**DAFTAR PUSTAKA**

Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta.

---------------2000. *Menejemen Penelitian.* Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Atmosoedirdjo, Prajudi. 1997. *Dasar-dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta : Seri Pustaka Ilmu Adm.

Bungin, Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Cahyowati, Sri. 2011. *Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Penelitian di Desa Semagar, Kec. Girimarto, Kab. Wonogiri).* Wonogiri.

Dilla, Sumadi. 2012. *Komunikasi Pembangunan, Pendekatan Terpadu*. Bandung : Simbiosa Rekatama Media.

H, Khairuddin. 1992. *Pembangunan Masyarakat : Tinjauan Aspek Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan.* Yogyakarta : Liberty.

J.B, Kristiadi. 1995. *Perencanaan*. Jakarta : LAN RI.

Milles, Matthew B. dan Hubermen, Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia UI Press.

Moleong, Lexi J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif.*  Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mulyadi, Muhammad. 2009. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Ciputat : Nadi Pustaka.

Nitisastro, Widjojo*.* 1985. *Manajemen Pemerintahan. Yogyakarta* : Yayasan Penerbit Adm.

Noor, Arifin. 1997. *ILMU SOSIAL DASAR*. Bandung : C.V Pustaka Setia.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Siola, F.X*.* 1990*. Materi Pembangunan dan Pengembangan Desa Terpadu*. Surabaya : Usaha Nasional.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitaif*. Bandung: CV. Alfabeta.

-------------------2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosia*l. Bandung : P.T Reflika Aditama.

Sumarjan, Selo*.* 1983. *Perbandingan Tiga Proyek Pembangunan Desa*. Yogyakarta : P3PK.

Sunarjo, R.H Unang. 1984. *Tinjauan Singkat Tentang : Pemerintahan Desa dan*

*Kelurahan.* Bandung : Tarsito.

Sutomo. 1981. *Beberapa Masalah Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta : Fakultas SOSPOL UGM.

Sy, Pahmi*.* 2010. *Persepektif Baru. Antropologi Pedesaan.* Jakarta : Gaung Persada Press.

Tamamy, Ady. 2010. *Kegiatan Peningkatan Paedagogik dan Profesionalisme guru PAI Pasca Lulus Program Sertifikasi (Studi Kasus di MTs Muhammadiyah 3 Yanggong, Jenangan, Ponorogo*). Ponorogo.

Undang- undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.